

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Membina sebuah bahtera rumah tangga bagi keluarga yang salah satunya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang perkara yang tidak cukup mudah membutuhkan beberapa proses yang berkelanjutan dan tidak berarti sebuah hubungan untuk saling bisa menguasai pihak satu dengan pihak lainnya, karena nikah tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis saja tetapi didalamnya terdapat tanggung jawab yang besar yang ditanggung oleh kedua belah pihak termasuk tanggung jawab perekonomian keluarga, Nafkah merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya.<sup>1</sup>

Transformasi peran adalah perpindahan peran antara suami dan istri merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi pada pasangan keluarga TKI. bisa saja karena terpisahnya jarak dan waktu menuntut keduanya untuk bisa saling membagi tugas secara nyata seperti contoh dalam hal nafkah, kondisi tersebut manakala istri merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah keluarga juga menimbulkan perpindahan tanggung jawab antara keduanya, istri menjadi merasa bertanggung jawab tentang perekonomian keluarga berusaha menjadi tulang punggung keluarga, lelah dan capek dengan tuntutan majikan dan lain sebagainya. Namun juga terdapat

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah Terj. Bina' Al-usrah Al- Muslimah; Mausū'ah Al- Zuwaj Al- Islami, Cet. IX* Dzulhijjah 1425 H/ Januari 2005 (Bandung: Al- Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), Hal. 128

konsekuensi positif seperti finansial keluarga menjadi terjamin karena gaji yang didapatkan dari majikan lumayan bisa mencukupi beberapa kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari, biaya listrik, serta melunasi hutang keluarga, bahkan sampai bisa disisihkan untuk ditabung.<sup>2</sup>

Dalam suatu kondisi karena pemenuhan hak nafkah keluarga berpindah kepada Istri maka suami bertransformasi melakukan pekerjaan pekerjaan rumah tangga yang walaupun umumnya di lingkungan sekitar dilakukan oleh wanita atau seorang istri, seperti halnya memasak, belanja kebutuhan rumah tangga, membeli sayur, mengantar anak sekolah, mendampingi anak belajar dan lain-lain, hal ini dirasa sebagai hal baru maka kemudian apakah suami bisa bertanggung jawab dengan proses peralihan peran yang demikian tersebut, kemudian mau tidak mau suami dituntut untuk bisa mengetahui dan mempelajari beberapa pekerjaan rumah tangga.

Nafkah saja dirasa kurang, bahkan ketika dikaruniai anak, suami istri keduanya memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal mengasuh, yakni diberikan asupan makanan yang baik tidak diperlakukan semena-mena tidak ditunjukkan perkara yang tidak pantas dilihat oleh anak, dan selalu di edukasi tentang cara belajar yang baik, cara berperilaku sopan, menghormati kepada orang tua, tidak membantah dan lain-lain. Dalam pengasuhan kedua orangtua dirasa sulit dilakukan manakala orang tua salah satunya berada diluar negeri sehingga proses pengasuhan berpindah kepada

---

<sup>2</sup> Observasi keluarga inisial DM di Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar pada 1 Agustus 2022

salah satunya yakni ayahnya yang dalam hal ini adalah suami dari istri yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Keluarga adalah lingkungan awal dalam pembentukan karakter anak karena seorang anak seringkali termotivasi untuk menirukan yang dilakukan oleh orang disekitarnya khususnya orangtua<sup>3</sup> hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aiyub Anshori ia menyebutkan didalam karya tulisnya yaitu keluarga memiliki beberapa fungsi demi tercapainya keharmonisan rumah tangga antara lain fungsi biologis, edukatif, religious, protektif, sosialisasi, rekreatif, dan fungsi ekonomis<sup>4</sup>

Dalam berkeluarga kondisi masyarakat yang berbeda-beda menghasilkan macam kebutuhan yang beda pula. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas nafkah istri serta keseluruhan kebutuhan sandang pangan papan dalam keluarga. Sedangkan Istri umumnya berperan sebagai pengurus rumah tangga dan sebagai manusia yang memiliki jiwa kasih sayang cukup tinggi dalam kepengurusan serta kependidikan anak.

Kewajiban keluarga dalam fiqih dibebankan pada suami adalah terkait kewajiban memberi nafkah. Suami harus memenuhi nafkah Istrinya sebagaimana nafkah orang tua kepada anak-anaknya dengan cara

---

<sup>3</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam keluarga*, (Jakarta: Rineka cipta, 2004), Hal. 25

<sup>4</sup> Aiyub Anshori, *Dampak Peran Ganda Suami terhadap keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita (TKW) Perspektif Gender*, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), Hal. 24

penyesuaian dengan pihak yang memberikan nafkah.<sup>5</sup> Istri memiliki kewajiban khusus yakni Pengasuhan anak, yang dalam hal ini ada beberapa pendapat imam madzhab, imam malik menyatakan menyusui adalah kewajiban Istri bukan sebagai kewajiban formal akan tetapi adalah kewajiban moral, sementara para ulama' kalangan hanafiyah, syafi'iyah dan hanabilah memberikan pernyataan bahwa perilaku menyusui anak hanya bersifat mandub bisa diartikan sebagai upaya kebaikan dan sebaiknya, dan bukan sebagai kewajiban.<sup>6</sup>

Namun juga tidak jarang kita jumpai banyak hambatan dalam upaya mewujudkan nilai yang ideal dalam pemenuhan kewajiban suami istri, tidak lain disebabkan oleh keterbatasan dari masing-masing individu, dan kemampuan satu individu dengan individu yang lain tentu cukup berbeda,<sup>7</sup>

Penyesuaian dengan biaya dan kebutuhan dalam kehidupan, beberapa wanita juga memiliki tekad yang kuat untuk mencapai semua kebutuhan dalam rumah tangga, wanita yang memiliki peran ganda menyadari bahwa wanita tidak hanya memiliki satu identitas sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga dapat ikut serta dalam upaya kesejahteraan keluarga dalam bingkai yang lain kesuksesan wanita juga sangat membutuhkan hubungan baik suami istri karena komunikasi yang baik

---

<sup>5</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, (Kanun: Jurnal Ilmu Hukum) Hal.10

<sup>6</sup> Wahbah Az-zuhaily, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989, Hal.69

<sup>7</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), Hal. 56

dengan rasa saling percaya, hormat menghormati pada peran dan fungsi keduanya dengan tujuan sakinah, mawaddah warahmahnya keluarga.

Tekad yang kuat dari seorang wanita dalam hal ini adalah seorang istri yang memilih profesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat TKI) maka menimbulkan peralihan peran khususnya pada bidang pencarian nafkah utama yakni istri menjadi penanggung jawab pemenuhan nafkah keluarga sedangkan suami menjadi pelaksana dan penanggung jawab segala sesuatu keperluan dan kepengurusan rumah tangga.

Manakala pencari nafkah yakni seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga anak maupun keluarga maka istri di beberapa desa Kabupaten Blitar memilih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, disaat pendapatan ekonomi dalam rumah tangga sangat minim, peran istri dalam keikutsertaan memenuhi nafkah keluarga dianggap sebagai solusi, salah satu wujud dari hal tersebut banyak yang memilih dengan pergi mencari uang diluar negeri dengan istilah profesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menurut mereka istri atau wanita bekerja diluar negeri menjadi pilihan yang tepat.<sup>8</sup>

Kabupaten Blitar, jumlah TKI nya menurut data yang didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dalam data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menempati urutan ke tujuh tertinggi se-Indonesia sebanyak 17.030 jiwa.<sup>9</sup> terkait dengan pekerja migran Indonesia

---

<sup>8</sup> Pengakuan anggota keluarga inisial ID di Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kab. Blitar pada 24 Agustus 2022

<sup>9</sup> Observasi dan wawancara dengan pak budi di kantor Disnaker Kabupaten Blitar pada 20 Juni 2023

angka terbanyak diperoleh oleh pulau jawa dan yang menduduki angka tertinggi adalah jawa timur dengan 117.987 pekerja yang dalam hal ini didominasi beberapa kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Blitar.<sup>10</sup>

Keluarga yang utuh dan ideal dalam kacamata masyarakat sangat terlihat berbeda dengan apa yang terjadi pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di Kabupaten Blitar yaitu setiap bagian dari keluarga harus menyesuaikan peran dan fungsinya untuk tercapai kemudahan diantara para anggota keluarga namun dalam keluarga TKI semua itu terasa terkikis dengan terciptanya transformasi peran antara suami dan istrinya. Buah dari hal tersebut menimbulkan pribadi suami yang merasa kesepian dikarenakan istri yang merantau jauh di luar negeri tidak setiap waktu bisa dihubungi, pernah beberapa kali suami yang ada dirumah selalu mencoba untuk mencari teman ngobrol bertukar pikiran dan berkeluh kesah kepada beberapa teman, bahkan juga pernah teman seorang wanita sekalipun dan dalam hal ini dikhawatirkan sebagai pemicu kurang baiknya komunikasi dan keharmonisan rumah tangga.<sup>11</sup>

Hasil konsep struktural dalam masyarakat bisa saja menjadi penyebab prasangka gender, laki laki sebagai seorang suami memiliki hak untuk mengatur keluarga juga terkait dengan transformasi fungsi dan tanggung jawab laki laki yang telah menjadi suami. Namun dengan seiring

---

<sup>10</sup> Observasi dan wawancara dengan pak budi di kantor Disnaker Kabupaten Blitar pada 20 Juni 2023

<sup>11</sup> Observasi keluarga inisial ST di Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar pada 1 Agustus 2022

gejalannya waktu dan cukup lamanya intensitas, transformasi ini bisa menjadi penyebab timbulnya masalah dalam ketahanan keluarga.

Dalam kepengurusan rumah tangga suami keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Blitar diduga kurang sepenuhnya tanggung jawab layaknya peran istri ketika di rumah, terutama dalam hal kepengurusan anak, suami cenderung minim perhatian terhadap proses tumbuh kembang mental dan pemahaman norma sosial. Seringkali anak hanya diperhatikan dalam hasil tanpa mengontrol proses yang dilakukan, dan kurang maksimalnya kontrol sosial oleh ayah sebagai pengganti peran ibu dalam perkembangan kepribadian anak.<sup>12</sup>

Fakta pada zaman yang serba modern ini kebutuhan dalam keluarga memang cukup kompleks pasalnya mulai dari kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari sampai kepada kebutuhan yang bersifat angsuran rumah dan kebutuhan kebutuhan yang mendesak lainnya. Kemudian tidak menutup kemungkinan jika saja lelaki yang kurang sehat atau lelaki yang pada pekerjaannya hanya berpenghasilan pas-pasan, merasa kewalahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga yakni istri dan anak-anaknya.

Pada kondisi tertentu, wanita atau sang istripun demikian juga turut serta memikirkan tentang nafkah atau kebutuhan rumah tangganya walaupun disisi lain sang suami sudah berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi kebutuhan keluarga, yang pada akhirnya istri memilih untuk

---

<sup>12</sup> Observasi keluarga inisial ST di Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar pada 1 Agustus 2022

membantu memenuhi kebutuhan materil rumah tangga dengan merantau ke luar pulau bahkan ke luar negeri.<sup>13</sup>

Beberapa kondisi menimbulkan beban baru pada suami dikarenakan suami merasa berkurangnya keharmonisan rumah tangga seperti komunikasi secara langsung antara keduanya telah hilang, selain tetap menjadi kepala rumah tangga suami juga dituntut harus bisa memainkan peran seorang ibu dari anak anaknya, harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri atau masalah keluarganya, memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga yang bersifat non materi, mengatur dan memenejemen keuangan keluarga agar tetap stabil dan lain-lain.<sup>14</sup>

Pasangan dari Keluarga TKI berusaha menjaga komitmen bersama demi ketahanan keluarga walaupun dalam kondisi yang sulit sekalipun. Kemudian Peneliti tertarik menggunakan teori *Qiro'ah Mubadalah* sebagai pisau analisis karena teori ini fokus kepada prinsip kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan sehingga keduanya bisa dikatakan sebagai subjek dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sehari-hari. Termasuk juga dalam pemenuhan nafkah pengasuhan anak dan beberapa kewajiban yang lainnya, dengan harapan tidak saling menuntut dari pengimplementasian tugas dan kewajiban tersebut. karena Prinsip

---

<sup>13</sup> Observasi keluarga inisial DM di Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar pada 1 Agustus 2022

<sup>14</sup> Observasi keluarga inisial DM di Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar pada 1 Agustus 2022

*mubadalah* sendiri mengedepankan perilaku penghormatan, penghargaan dan pemenuhan hak dasar manusia.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, Maka cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait hal tersebut dan dalam pencarian yang penulis lakukan belum ada yang melakukan penelitian terkait **Transformasi Peran Suami Istri pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Kabupaten Blitar)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut peneliti memfokuskan dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transformasi peran suami istri dalam pengasuhan anak pada keluarga TKI di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Transformasi pemenuhan nafkah pada keluarga TKI di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana keharmonisan keluarga TKI di Kabupaten Blitar?
4. Bagaimana Transformasi dan keharmonisan keluarga TKI di Kabupaten Blitar dalam Perspektif *Qira'ah Mubadalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Transformasi Peran Suami Istri pada keluarga Tenaga Kerja

---

<sup>15</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) Hal. 65

Indonesia (TKI) Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Kabupaten Blitar)

:

1. Untuk Menganalisis Transformasi Peran Suami Istri dalam Pengasuhan Anak pada Keluarga TKI di Kabupaten Blitar.
2. Untuk Menganalisis Transformasi Pemenuhan nafkah pada Keluarga TKI di Kabupaten Blitar.
3. Untuk Menganalisis Keharmonisan Keluarga TKI di Kabupaten Blitar.
4. Untuk Menganalisis Transformasi dan Keharmonisan Keluarga TKI di Kabupaten Blitar dalam Perspektif *Qira'ah Mubadalah*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai kegunaan dan dengan harapan mendatangkan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Khazanah keilmuan menjadi bertambah dalam bidang hukum keluarga islam. Sebagai landasan berfikir kritis terhadap kejadian dan fenomena yang terjadi di masyarakat dalam lingkup hukum keluarga islam khususnya tentang Transformasi Peran Suami Istri pada keluarga TKI/TKW Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Kabupaten Blitar). diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan galian dan masukan bagi penelitian sejenis pada masa mendatang, dan dapat berkembang pada bidang hukum khususnya hukum keluarga islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai upaya pengembangan ilmu yang menjadi bekal bermasyarakat, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Pendidikan program Strata dua pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- b. Bagi Pasangan Suami Istri sebagai pengetahuan yang dijadikan bekal dalam menjalani pertukan peran utamanya pada pasangan pekerja migran dan sebagai upaya komunikasi yang baik ketika masih dalam kondisi yang berjarak jauh.
- c. Bagi masyarakat, sebagai usaha guna menambah wawasan tentang hukum yang begitu kompleks, melalui Transformasi Peran Suami Istri pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Kabupaten Blitar)
- d. Bagi Peneliti berikutnya, Peneliti berikutnya sangat diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam maupun dengan studi perbandingan terkait dengan permasalahan-permasalahan mengenai Transformasi Peran Suami Istri pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Kabupaten Blitar)

#### **E. Penegasan Istilah**

Supaya terdapat persamaan maksud yang diinginkan peneliti terhadap judul penelitian ini yaitu Transformasi Peran Suami Istri pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perspektif *Qira'ah Mubadalah*

(Studi di Kabupaten Blitar). Maka kiranya perlu terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan terhadap istilah yang ada, sebagai berikut:

## **1. Penegasan Secara Konseptual**

### **a. Transformasi**

Transformasi adalah suatu proses perubahan atau pembaharuan kebiasaan, aturan-aturan kesucilaan, sistem sosial serta perubahan nilai.<sup>16</sup> adanya perubahan maupun perpindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain pada hal ini berkaitan dengan peran pada keluarga yang salah satunya merantau ke luar negeri menjadi seorang pekerja migran Indonesia, sehingga menjadikan kebiasaan yang berbeda. maka timbul fungsi dan peran yang berbeda dibandingkan peran pada umumnya, pada hal ini adalah peran antara suami dan istri, Istri menjadi penanggung jawab nafkah utama keluarga, dan suami menjadi fokus kepemimpinan rumah tangga dan pengasuhan anak.

### **b. Qira'ah Mubadalah**

Memberikan penilaian dan hubungan yang bersifat kesalingan demi nilai-nilai maslahat ajaran islam yang terkandung dalam teks Al-Qur'an<sup>17</sup>

## **2. Penegasan Operasional**

---

<sup>16</sup> Ernita Dewi, Transformasi Sosial dan Nilai Agama, (Banda Aceh : Jurnal Substantia, 2012) Hal. 113

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*, Hal. 27

Dalam penegasan operasional ini yang dimaksud dengan Transformasi Peran Suami Istri pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (studi di Kabupaten Blitar) adalah yang menganalisis terkait Praktek transformasi peran suami istri yaitu terkait peralihan peran pengasuhan anak yang semulanya dilakukan oleh sang istri kemudian pindah kepada pengasuhan oleh suami, serta terkait dengan pemenuhan nafkah utama yang semulana dilakukan oleh suami menjadi dilakukan oleh istri yang menjadi TKW, dan bagaimana caranya keduanya untuk saling menjaga keharmonisan keluarga serta dianalisis dan dikomparasikan dengan teori dalam *Qira'ah Mubadalah*.